



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/4844/2021

TENTANG

POS PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan, diperlukan pembukaan pos pelayanan vaksinasi COVID-19 yang memenuhi standar;
- b. bahwa beberapa tempat/kantor di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai pos pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan standar, sehingga sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja diperlukan penetapan sebagai pos pelayanan vaksinasi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pos Pelayanan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POS PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Pos Pelayanan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang bertempat pada kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sasaran penerima vaksinasi COVID-19 di pos pelayanan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. masyarakat lanjut usia;
  - b. para pegawai Kementerian Kesehatan; dan

- c. sasaran lain sesuai dengan tahapan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Pos pelayanan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 harus berkoordinasi dengan Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- KELIMA : Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang bertempat pada:
- a. kantor pusat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 sejak bulan Maret 2021; dan
  - b. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 sejak bulan Februari 2021.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002